

Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata di Indonesia

Nurmin K. Martam

Universitas Gorontalo

nurminkmartam78@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pembagian warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia serta mengevaluasi konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan putusan pengadilan, khususnya putusan Pengadilan Negeri dan yurisprudensi Mahkamah Agung, dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan menurut KUHPerdata didasarkan pada prinsip saisine, penggolongan ahli waris, serta perlindungan bagian mutlak (*legitime portie*). Sistem ini memberikan kepastian hukum melalui pengaturan yang sistematis mengenai pewarisan ab intestato dan testamentair. Namun dalam praktik, sengketa sering muncul terkait keabsahan wasiat, status anak luar kawin, serta perhitungan harta bersama dalam perkawinan. Perkembangan yurisprudensi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hubungan perdata anak luar kawin, menunjukkan dinamika interpretasi hukum waris perdata di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHPerdata masih relevan sebagai dasar hukum pembagian warisan, tetapi memerlukan harmonisasi berkelanjutan dengan perkembangan hukum nasional guna menjamin kepastian dan keadilan substantif bagi para ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Waris, Kuhperdata, Pembagian Warisan, Legitime Portie, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation and implementation of inheritance distribution based on the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata) and to evaluate its consistency in judicial practice. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the Civil Code and court decisions, particularly those of the District Courts and the Supreme Court, which are analyzed qualitatively through systematic and teleological interpretation. The findings reveal that inheritance distribution

under the Civil Code is based on the principles of saisine, classification of heirs, and protection of the compulsory portion (legitime portie). This system ensures legal certainty through structured regulation of intestate and testamentary succession. However, in practice, disputes frequently arise concerning the validity of wills, the legal status of children born outside marriage, and the calculation of marital joint property prior to inheritance division. Judicial developments, including Constitutional Court decisions recognizing civil relationships of children born outside marriage, demonstrate the dynamic interpretation of civil inheritance law in Indonesia. The study concludes that the Civil Code remains relevant as a legal basis for inheritance distribution, yet continuous harmonization with evolving national legal developments is necessary to ensure legal certainty and substantive justice for heirs.

Keywords: *Inheritance Law, Civil Code, Inheritance Distribution, Legitime Portie, Legal Certainty*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial pasti menghadapi realitas kematian yang tidak dapat dihindari. Salah satu akibat hukum dari kematian seseorang adalah terjadinya pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Dalam sistem hukum di Indonesia, pewarisan harta merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mengatur bagaimana hak milik dan tanggung jawab atas harta seseorang dialihkan setelah ia meninggal dunia. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi sumber hukum positif utama bagi pewarisan harta warisan untuk warga yang berlaku hukum perdata, Lestari. (2025).

Menurut KUHPerdata, warisan adalah hak dan kewajiban pewaris yang dialihkan kepada satu atau beberapa orang karena kematiannya, (Sagala, 2025). KUHPerdata mengatur pewarisan dengan beberapa prinsip utama seperti *asas ab intestato* (pewarisan menurut undang-undang tanpa wasiat), *legitime portie* (bagian yang wajib diterima oleh ahli waris tertentu), serta *saisine* (pemindahan hak atas harta warisan secara langsung pada saat pewaris meninggal). (Suhartono et al., 2021)

Dalam konteks pewarisan menurut KUHPerdata, beberapa prinsip mendasar yang perlu dipahami adalah:

1. Pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*), yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan ketika pewaris tidak membuat wasiat sah. KUHPerdata

membagi ahli waris menjadi beberapa golongan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan sah.

2. Pewarisan berdasarkan wasiat (*ad testamento*), yang mengakui kebebasan pewaris untuk menentukan pembagian harta warisannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan hak ahli waris yang wajib menerima bagian tertentu (*legitime portie*).

Secara normatif, hukum waris perdata juga dikenal menempatkan prinsip kesetaraan gender dalam pembagian hak waris, di mana KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam menentukan bagian warisan selama hubungan kekeluargaannya sah menurut hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata menitikberatkan pada hubungan hukum formal dan bukan berdasarkan norma agama atau adat tertentu.

Walaupun KUHPerdata telah menyediakan landasan hukum yang jelas, praktik pembagian warisan di masyarakat sering menemui kendala. Hal ini dipengaruhi oleh pluralitas hukum yang hidup di Indonesia, yakni adanya hukum waris adat dan hukum waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) yang juga sering dipakai sebagai dasar penyelesaian sengketa waris. Perbedaan antara hukum waris perdata dengan hukum waris Islam dan hukum adat sering menimbulkan konflik normatif dalam praktik pembagian harta warisan di lapangan, Putra, J. A. T. (2024).

Sebagai contoh, dalam pewarisan menurut hukum waris Islam, terdapat ketentuan khusus mengenai pembagian berdasarkan faraid, termasuk perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan yang berbeda dengan prinsip kesetaraan dalam KUHPerdata. Ini memberi gambaran kompleksitas praktik hukum waris dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan sejumlah permasalahan yuridis sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan pembagian warisan menurut KUHPerdata di Indonesia?
- b. Apa saja prinsip pokok yang digunakan KUHPerdata dalam pembagian warisan?
- c. Bagaimana relevansi dan tantangan penerapan ketentuan tersebut dalam praktik di masyarakat yang sarat dengan pluralitas hukum?
- d. Bagaimana hambatan normatif yang muncul ketika hukum waris perdata dipertentangkan dengan hukum waris lain seperti hukum waris Islam atau hukum adat?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis ketentuan hukum waris menurut KUHPerdata sebagai dasar pembagian warisan di Indonesia; (2)

Mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam pembagian warisan menurut hukum perdata; (3) Mengkaji relevansi dan tantangan penerapan KUHPerdata terhadap pembagian warisan dalam masyarakat Indonesia yang plural; (4) Memberikan rekomendasi yuridis untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian harta warisan di tengah keberagaman sistem hukum yang berlaku.

TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS

Pembagian Warisan dalam KUHPerdata

Pembagian warisan dalam KUHPerdata diatur dalam sejumlah pasal yang menjelaskan siapa yang berhak mewarisi, bagaimana bagian dibagi dan prinsip normatif yang digunakan. KUHPerdata membedakan antara pewarisan berdasarkan undang-undang (tanpa wasiat) dan pewarisan berdasarkan wasiat. Ketentuan hukum positif ini memberikan perlindungan bagi ahli waris tertentu dengan prinsip *legitime portie*, yaitu bagian minimal yang tidak boleh diabaikan oleh pewaris meskipun telah membuat wasiat.

Dalam pewarisan menurut undang-undang, KUHPerdata mengenal sejumlah golongan ahli waris yang disusun berdasarkan urutan hubungan kekeluargaan dan hubungan perkawinan sah. Misalnya, anak sah secara hukum merupakan ahli waris utama, sedangkan saudara kandung, orang tua, dan kerabat lain memiliki urutan yang berbeda bergantung pada keberadaan ahli waris lain.

Prinsip Kesetaraan dalam KUHPerdata

Berbeda dengan hukum waris Islam yang memberikan perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, KUHPerdata menempatkan bagian warisan berdasarkan hubungan hukum formal tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini menguatkan asas kesetaraan di hadapan hukum perdata modern.

Prinsip ini turut mencerminkan karakter hukum perdata yang berorientasi pada pembagian hak dan kewajiban secara formal, bukan berdasarkan kriteria agama atau adat tertentu, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak yang konsisten bagi semua ahli waris sah.

Tantangan Penerapan di Masyarakat Plural

Praktik pewarisan di Indonesia sering kali tidak semata tunduk pada KUHPerdata. Adanya hukum waris Islam yang diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum waris adat memberikan alternatif yang sering dipilih masyarakat. Misalnya, dalam warisan antar pemeluk agama yang berbeda, beberapa putusan pengadilan nasional menunjukkan pendekatan yang berbeda

terhadap penerapan hukum waris yang relevan dengan konteks sosial-agama para pihak.

Selain itu, fenomena yang terjadi seperti tuntutan penghormatan terhadap adat lokal atau keyakinan agama sering menimbulkan konflik antara hukum positif nasional dengan praktik budaya setempat, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang efektif namun tetap menghormati pluralitas masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah ketentuan pembagian warisan berdasarkan KUHPerdato sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis konsistensi norma, asas hukum, serta penerapannya dalam praktik melalui studi dokumen hukum. Dalam konteks ini, penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan (*field research*), melainkan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama analisis.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan, khususnya dalam:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah)
- Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pewarisan seperti: (a) Pewarisan *ab intestate*; (b) Pewarisan *testamentair*; (c) *Legitimate portie*; (d) *Saisine*; (c) Kedudukan ahli waris menurut golongan

Pendekatan konseptual dilakukan melalui telaah literatur dan doktrin hukum dari para ahli hukum perdata.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan terkait sengketa waris yang menggunakan KUHPerdota sebagai dasar pertimbangan hakim. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana norma dalam KUHPerdota diterapkan dalam praktik serta untuk mengidentifikasi permasalahan yuridis yang muncul.

4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan secara terbatas untuk membandingkan penerapan KUHPerdota dengan sistem hukum waris lainnya di Indonesia (seperti hukum waris Islam dan hukum waris adat), guna melihat dinamika pluralisme hukum dalam praktik pembagian warisan.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah bahan hukum, yang dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, yaitu: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), khususnya Buku II tentang Kebendaan dan Buku I terkait hubungan keluarga; (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (c) Putusan-putusan pengadilan negeri terkait sengketa pembagian warisan berdasarkan KUHPerdota; (d) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pewarisan dan harta peninggalan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: (a) Buku teks hukum perdata dan hukum waris; (b) Artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi (10 tahun terakhir); (c) Hasil penelitian dan skripsi/tesis/disertasi yang relevan; (d) Pendapat para ahli (doktrin) terkait hukum waris perdata.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: (a) Kamus hukum; (b) Ensiklopedia hukum; (c) Indeks dan abstrak jurnal; (d) Direktori putusan Mahkamah Agung.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Langkah-langkahnya meliputi:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum waris perdata.
2. Mengidentifikasi dan mengumpulkan putusan pengadilan terkait sengketa waris.
3. Mengkaji literatur ilmiah dan jurnal hukum 10 tahun terakhir yang membahas pembagian warisan menurut KUHPperdata.
4. Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis dan terdokumentasi untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Adapun tahapan analisis meliputi:

1. Inventarisasi Norma, Mengidentifikasi ketentuan dalam KUHPperdata yang mengatur pembagian warisan.
2. Interpretasi Hukum, Melakukan penafsiran terhadap norma hukum menggunakan metode: (a) Interpretasi gramatikal (berdasarkan bunyi pasal); (b) Interpretasi sistematis (berdasarkan hubungan antar pasal); (c) Interpretasi historis (berdasarkan latar belakang pembentukan norma); (d) Interpretasi teleologis (berdasarkan tujuan hukum).
3. Analisis Konsistensi dan Sinkronisasi, Menguji kesesuaian antara norma dalam KUHPperdata dengan praktik peradilan serta dengan sistem hukum nasional lainnya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari premis bahwa KUHPperdata merupakan hukum positif yang mengatur pembagian warisan secara formal dan sistematis. Namun dalam praktik, penerapannya menghadapi tantangan pluralisme hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis: (a) Norma KUHPperdata → Prinsip Pembagian Warisan → Penerapan dalam Putusan Pengadilan → Evaluasi Kepastian dan Keadilan Hukum; (b) Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana pembagian warisan berdasarkan KUHPperdata mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, serta keadilan dalam masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Pembagian Warisan dalam KUHPperdata

Pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) diatur terutama dalam Buku II tentang Kebendaan. Secara sistematis, KUHPperdata membedakan pewarisan menjadi dua bentuk utama, yaitu: (1) pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan (2) pewarisan berdasarkan

wasiat (*testamentair*). Selain itu, terdapat prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar analisis yuridis, yaitu asas *saisine*, asas *legitime portie*, serta sistem penggolongan ahli waris.

1. Asas Saisine (Pasal 830 dan 833 KUHPerdara)

Pasal 830 KUHPerdara menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Artinya, peralihan hak atas harta kekayaan seseorang baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, Pasal 833 ayat (1) menegaskan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang si pewaris.

Asas ini dikenal sebagai asas *saisine*, yaitu prinsip bahwa hak waris berpindah secara otomatis kepada ahli waris tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Secara yuridis, asas ini memberi kepastian hukum karena tidak diperlukan penetapan khusus untuk mengalihkan hak milik; kematian pewaris menjadi dasar hukum peralihan tersebut.

Namun, dalam praktik, asas ini tetap membutuhkan pembuktian formal melalui surat keterangan waris atau penetapan pengadilan guna keperluan administrasi, seperti balik nama sertifikat tanah atau pencairan deposito.

2. Pewarisan Menurut Undang-Undang (Ab Intestato)

Jika pewaris tidak membuat wasiat, maka berlaku sistem pewarisan menurut undang-undang. KUHPerdara membagi ahli waris dalam empat golongan:

- **Golongan I:** Suami/istri yang hidup terlama dan anak-anak beserta keturunannya.
- **Golongan II:** Orang tua dan saudara kandung.
- **Golongan III:** Kakek, nenek, dan leluhur ke atas.
- **Golongan IV:** Keluarga dalam garis ke samping hingga derajat keenam.

Prinsip penting dalam sistem ini adalah bahwa golongan yang lebih dekat menutup hak golongan berikutnya (*prinsip prioritas*). Misalnya, selama masih ada ahli waris Golongan I, maka Golongan II tidak berhak mewarisi.

Analisis Yuridis

Secara normatif, sistem ini menegaskan hubungan darah dan perkawinan sah sebagai dasar utama pewarisan. KUHPerdara juga menegaskan prinsip kesetaraan, yakni tidak ada perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan karakter hukum perdata modern yang berorientasi pada kesamaan kedudukan di hadapan hukum.

3. Pewarisan Berdasarkan Wasiat (*Testamentair*)

KUHPerdota memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengatur pembagian hartanya melalui wasiat. Namun kebebasan ini dibatasi oleh prinsip **legitime portie**, yaitu bagian mutlak yang tidak boleh dikurangi bagi ahli waris tertentu (misalnya anak sah).

Legitime portie bertujuan melindungi kepentingan keluarga inti agar tidak dirugikan oleh kehendak sepihak pewaris. Apabila wasiat melanggar ketentuan ini, maka ahli waris dapat mengajukan gugatan pengurangan (*inkorting*).

Analisis Yuridis, Konsep *legitime portie* menunjukkan keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan keluarga. KUHPerdota tidak memberikan kebebasan absolut kepada pewaris, melainkan membatasi demi menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Analisis Yuridis terhadap Permasalahan Pembagian Warisan

1. Kedudukan Anak Sah dan Anak Luar Kawin

Dalam KUHPerdota klasik, anak sah memiliki kedudukan utama sebagai ahli waris. Namun perkembangan hukum nasional, khususnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi, memperluas pengakuan terhadap hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Implikasi Yuridis, Putusan ini memperluas tafsir terhadap sistem pewarisan KUHPerdota dan menunjukkan bahwa hukum waris perdata bersifat dinamis. Hak waris tidak lagi semata-mata ditentukan oleh status formal perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan hubungan biologis dan perlindungan hak anak

2. Sengketa Legitimate Portie dalam Praktik Peradilan

Dalam praktik, sengketa waris sering terjadi ketika pewaris membuat wasiat yang dianggap merugikan ahli waris sah. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus sengketa waris yang tunduk pada KUHPerdota.

Sebagai contoh, dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait pembatalan wasiat, hakim mempertimbangkan:

- Apakah wasiat dibuat secara sah;
- Apakah bagian mutlak ahli waris telah dilanggar;
- Apakah terdapat unsur paksaan atau cacat kehendak.

Dalam analisis yuridis, hakim umumnya menegaskan bahwa jika *legitime portie* dilanggar, maka wasiat dapat dikurangi, bukan serta-merta batal seluruhnya. Hal ini menunjukkan penerapan asas proporsionalitas.

3. Permasalahan Harta Bersama dalam Perkawinan

Pembagian warisan juga berkaitan dengan rezim harta dalam perkawinan. Jika tidak ada perjanjian kawin, maka berlaku prinsip persatuan harta. Artinya, sebelum dilakukan pembagian warisan, harus terlebih dahulu dipisahkan bagian harta bersama antara pasangan suami-istri.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa harta bersama harus dihitung terlebih dahulu sebelum menentukan bagian warisan.

Analisis, Secara yuridis, hal ini penting karena sering terjadi kekeliruan dalam praktik, yaitu seluruh harta dianggap sebagai harta warisan tanpa memperhitungkan hak pasangan yang hidup terlama.

Studi Putusan Pengadilan

1. Studi Putusan Pengadilan Negeri tentang Sengketa Waris

Dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri (misalnya perkara sengketa waris perdata di Jakarta dan Surabaya dalam lima tahun terakhir), pola pertimbangan hakim umumnya meliputi:

1. Menentukan terlebih dahulu siapa saja ahli waris sah berdasarkan KUHPperdata;
2. Menghitung bagian masing-masing sesuai golongan;
3. Menilai keabsahan wasiat (jika ada);
4. Memastikan tidak terjadi pelanggaran *legitime portie*.

Hakim menggunakan pendekatan sistematis dengan merujuk langsung pada pasal-pasal KUHPperdata, terutama terkait penggolongan ahli waris dan *legitime portie*.

2. Analisis Konsistensi Putusan

Dari studi beberapa putusan, dapat disimpulkan:

- Hakim cenderung konsisten menerapkan prinsip penggolongan ahli waris;
- Sengketa paling sering muncul terkait status anak dan keabsahan wasiat;
- Pluralisme hukum kadang memengaruhi argumentasi para pihak, tetapi jika para pihak tunduk pada hukum perdata, maka KUHPperdata tetap menjadi dasar utama.

Evaluasi Yuridis terhadap Penerapan KUHPerdara

Berdasarkan analisis normatif dan studi putusan pengadilan, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. KUHPerdara masih relevan sebagai dasar hukum positif pembagian warisan, khususnya bagi warga negara yang tidak tunduk pada hukum Islam atau adat tertentu.
2. Prinsip *saisine* dan *legitime portie* memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap ahli waris.
3. Tantangan utama terletak pada pluralisme hukum dan perkembangan yurisprudensi, terutama terkait hak anak luar kawin.
4. Harmonisasi antara KUHPerdara dan perkembangan hukum nasional perlu terus dilakukan untuk menjamin keadilan substantif.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan berdasarkan KUHPerdara dibangun atas prinsip: (a) Kepastian hukum; (b) Kesetaraan hak; (c) Perlindungan keluarga inti; (d) Keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan

Dalam praktik peradilan, prinsip-prinsip tersebut relatif konsisten diterapkan, meskipun perkembangan hukum melalui putusan pengadilan memberikan dinamika baru dalam interpretasi norma.

DAFTAR PUSTAKA

- Aleputra, R. F., & Wiraguna, S. A. (2025). *KUH Perdata dan sengketa kewarisan: Analisis yuridis normatif atas perlindungan hak pewaris di Indonesia*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(6). <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6922>
- Dewi, D., & Bakhtiar, H. S. (2022). *Division of inheritance of Indonesian citizen children adopted by foreigners according to Indonesian civil inheritance law*. DE'RECHTSSTAAT. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8535>
- Firmansyah, A. A. R., Busthami, D. S., & Salmawati. (2025). *Tinjauan hukum terhadap ahli waris utama dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris KUHPerdara*. LEGAL DIALOGICA, 1(1), 408–413. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1394>
- Handayani, S. (2021). *Kepastian hukum pembagian waris terhadap orang yang dianggap hilang berdasarkan penetapan ketidakhadiran di pengadilan*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 4(2), 95–114. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p95-114>

- Putra, J. A. T., Akbar, R. G., & Yakub, A. I. (2024). *Perbedaan perolehan harta waris dalam perspektif waris Islam dan waris perdata*. Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, 3(5), 127–136.
- Rohmah, N. W., & Nuryasinta, R. K. (2025). *Pembagian warisan oleh pewaris sebatang kara menurut hukum perdata*. JIMLY LEGAL YUSTISIA JOURNAL, 1(2), 14–27. <https://jslgjournal.com/jly/article/view/7>
- Sagala, E. (2025). *Hak mewaris menurut ketentuan hukum waris perdata*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 6(2). <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>
- Sukadi, I. (2025). *Kedudukan harta warisan bagi anak angkat dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Justisia: Jurnal Hukum dan Humaniora. <https://doi.org/10.022025/ht3y2468>
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2021). *Sistem pewarisan menurut hukum perdata*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>
- Khairani, S., Chairunisa, F., Putri, A. S., & Iskandar, S. (2023). *Analisis hak waris dalam hukum perdata Indonesia: Kajian normatif terhadap sistem pembagian warisan*. Journal of Social and Economics Research, 6(2), 640. <https://doi.org/10.54783/jsr.v6i2.640>
- Lestari, S. E. (2025). *Civil law: Inheritance law according to the Civil Code*. Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum dan Sains, 21(2), 293–300. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v21i2.327>
- Musyaffa Abidin, F. R. et al. (2023). *Analisis perbandingan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat Minangkabau dan KUHPperdata*. Jurnal Hukum Statuta, 3(2). <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.8279>
- Andini I. R. Siregar, A. K. F., N. F. Naya, & S. A. Tambunan. (2025). *Kasus perdata dan hukum pidana harta waris*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.65510/jhki.v3i1.175>
- Suryaningtyas, A. (2024). *Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan KUHPperdata berkenaan dengan adanya testamen*. Jurnal Daulat Hukum. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2645>
- Tanuwidjaja, T. H. (2019). *Akibat hukum pewarisan karena afwezigheid terhadap ahli waris menurut hukum perdata barat (B.W)*. Jurnal Hukum Bisnis, 3(1). <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.831> (dipakai kontekstual upaya perbandingan historis)

- Barda Nawawi Arief. (2013). *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media (buku rujukan hukum perdata).
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Komentar dan Indeks*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hak waris anak luar kawin*.
- Mahkamah Agung RI. (2021). *Putusan-putusan SENGKETA WARIS perdata (contoh Prisma, No. ...) [dokumen putusan]*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.